



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl Soekarno Hatta No 59 Telp. (0293) 788003 - 780004 Fax. (0293) 789257
Kota Mungkid 56511

NOTULA (p.1-3)

Sidang/Rapat : Rapat Pansus II DPRD.
Hari/Tanggal : Selasa, 8 Juli 2025.
Jam Rapat : 08.30 WIB s.d. selesai.
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPRD.
Pimpinan Rapat : H.M. Hinsah Syahlany, S.Pd.
Notulis : Ida Fitriyati, S.H.
Peserta Rapat : Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD
Eksekutif : 1. Disdagkop UKM; 2. Dinas Kesehatan; 3. Distanpangan; 4. DPMPTSP; 5. Disarpورا; 6. Dispeterikan; 7. Disperinnaker; 8. Dinas Lingkungan Hidup; 9. Bagian Perekonomian dan SDA; 10. Bappeda dan Litbangda; 11. Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran; 12. Bagian Hukum
Pendamping: Yustina Puji Utami, S.H.; Ida Fitriyati, S.H.
Materi : Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan.

Kesimpulan :

1. H.M. Hinsah Syahlany, S.Pd. : Beliau mempersilakan kepada OPD untuk melanjutkan Bab V. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Bapak H.M.Hinsah Syahlany, S.Pd selaku Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Magelang, dihadiri oleh 12 anggota Komisi II DPRD Kabupaten Magelang dan didampingi oleh pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang.
2. Suharno, S.Sos. : Pasal 44 ayat (1), kenapa lebih dari satu orang baru dilaporkan?
3. Ibu dari Dinkes : Memang definisi KLB Keracunan lebih dari satu orang, kalau hanya satu orang belum bisa dikatakan sebagai KLB.
4. Edi Gunawan Yakti : Pasal 44, perlukah adanya penanganan medis dalam pengaturan pasal? Mohon penjelasan.
5. Nurochmah Hidayati dari Bagian Hukum : Sesuai Permenkes, KLB diatur mulai dari kewaspadaan, penetapan dan penanggulangan KLB. Pasal 45 sudah diatur tentang pengkajian KLB. Upaya penanggulangan dan pertolongannya diatur dalam Pasal 46.
6. H.M. Hinsah Syahlany, S.Pd. : Pasal 47, patut diduga merujuk ke semua tindakan yang berhubungan dengan pasal tersebut?
7. Nurochmah Hidayati dari Bagian Hukum : Di pasal sebelumnya, mulai Pasal 42, Pasal 43, Bupati melakukan pengkajian, Pasal 45, dari pengkajian memenuhi unsur atau patut diduga menjadi tindak pidana, baru dapat dilaporkan. Sudah menggunakan diksi “dalam hal”, yang maksudnya ada pengecualian dan ada sebuah kemungkinan. Apabila ditambahkan diksi “yang” akan bermakna ganda.
8. Muhammad Saefudin, S.H., M.Hum. : Pasal 51 ayat (2), perangkat daerah yang mana?
9. Edi Wasono selaku Plt Kepala Disdagkop : Perangkat daerah yang dimaksud akan dijabarkan di perbup sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Nurochmah Hidayati dari Bagian Hukum : Terkait pengawasan ada beberapa OPD yang terkait, misal pangan siap saji oleh Dinkes, PSAH oleh Dispeterikan, PSAI di Dispeterikan, PSAT di Distanpangan, post market di pasar ada di Disdagkop. Dalam SOTK Perangkat Daerah ada beberapa fungsi, dari perencanaan sampai pengawasan sudah tercantum secara eksplisit dalam SOTK masing-masing perangkat daerah.
11. Muhammad Saefudin, S.H., M.Hum. : Pasal 47, perlu ada pembatasan waktu atau tidak? Jika dilihat dari Pasal 42, ada jangka waktunya 1 x 24 jam. Diksi “segera” apakah perlu pengetatan waktu?
12. Ibu dari Dinkes: Diksi “segera”, begitu ada KLB dari Dinkes baru melakukan pertolongan pada penderita, penyelidikan epidemiologi, polisi penyidik malah sudah datang. Tergantung penyelidikan epidemiologinya. Jadi segera di sini dimaksudkan setelah ada hasil lab, baru langsung segera dilaporkan. Uji mikrobiologi butuh waktu 2 pekan. Jadi, lebih baik pakai frasa “segera”.

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Kejadian Luar Biasa keracunan pangan patut diduga merupakan tindak pidana, Pemerintah Daerah **segera** melaporkan kepada Penyidik dalam rangka tindakan penegakan hukum pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Nurochmah Hidayati dari Bagian Hukum : Permenkes 2/2013 KLB Pangan. Ada Tindakan menarik, memusnahkan. Ini tidak diatur rigid di raperda ini.
14. Muhamad Adib, S.Ag. : Pasal 56 ayat (4), agar ditambahkan “Desa”.
15. Joko Anariyanto : Pasal 66 kewenangan Kepolisian dan mana kewenangan Pemda?
16. Nurochmah Hidayati dari Bagian Hukum : Dituliskan sebagaimana rumusan karena Pemda tidak punya kewenangan sehubungan Pemda tidak punya PPNS Pangan). Jika Pemda punya PPNS Pangan, maka Pemda bisa menindak. Jika kita tidak rumuskan sanksinya, nanti raperda tidak sejalan dengan UU.
17. Iwan dari Satpol PP : Ada 9 PPNS, tapi belum ada PPNS Pangan. Untuk menegakkan 12 perda, paling banyak 167 penegakan, misal Perda Miras, baik terhadap perorangan maupun lembaga.
18. Ibu dari Dinkes : Pangan olahan yang diawasi adalah alat pengolahan, post market uji sampel, oleh laboratorium yang ditunjuk BPOM. Makanan olahan PIRT, pangan siap saji. Ini rutin dilaksanakan, tahun ini 50 sampel untuk diawasi.
19. Perubahan draf Raperda tentang Keamanan Pangan:
 1. Pasal 4, ditambah huruf i, sebagai berikut:
 - i. mendorong peran serta masyarakat dan menyediakan sistem informasi bagi masyarakat.
 2. Pasal 45 diubah menjadi Pasal 46, ditambah ayat (3), sebagai berikut:
 - (3) Upaya penanggulangan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Pasal 54 diubah menjadi Pasal 55, ayat (4) diubah menjadi sebagai berikut:
 - (4) Dalam pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu dapat berkoordinasi dengan BPOM, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi, Kepolisian dan/atau melibatkan Kecamatan/Kelurahan/**Desa** setempat.
 4. Pasal 57 diubah menjadi Pasal 58, ayat (3) dihapus.
 5. Pasal 64 diubah menjadi Pasal 65, sebagai berikut:

Pasal 65

 - (1) Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 24 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (3), **dan** Pasal 42 dikenai sanksi sesuai dengan **ketentuan** peraturan perundang-undangan.
 - (2) Setiap orang yang melanggar Pasal 51 ayat (5) huruf a dan huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah).
 - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Pelaku Usaha Pangan yang telah dijatuhkan sanksi administratif.
 6. Pasal 65 diubah menjadi Pasal 66, redaksi diubah sebagai berikut:

Pasal 66

Pelaku Usaha Pangan yang belum memiliki sertifikat pangan, nomor registrasi, nomor pendaftaran sesuai ketentuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, wajib memiliki sertifikat dan/atau rekomendasi dalam bidang pangan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Kota Mungkid, 8 Juli 2025

Mengetahui,
KETUA KOMISI II
DPRD KABUPATEN MAGELANG

Notulis,
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

H.M. HINSAH SYAHLANY, S.Pd.

IDA FITRIYATI, S.H.
NIP. 19800814 201001 2 013